

## **PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE**

**2024**

**Kpt 142 TAHUN 2024, 4 HLM**

### **PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024**

#### **ABSTRAK**

Bahwa dalam rangka rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 278 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 10 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 2 Tahun 2024; Kep Walikota Magelang No 273/053/112 Tahun 2024; Kep Wali Kota Magelang No 273/054/112 Tahun 2024; Kep KPU Kota Magelang No 139; Kep KPU Kota Magelang No 134 Tahun 2024; dan Kep KPU Kota Magelang No 136 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang ini diatur : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Magelang dan dapat dibuat Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.

#### **CATATAN**

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024
- Lampiran 5 Halaman